

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan suatu kebutuhan hidup manusia yang berperan sangat penting karena segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dilakukan diatas tanah. Kebutuhan atas tanah bagi manusia semakin hari semakin bertambah sehingga ketersediaan tanah pun semakin terbatas. Keterbatasan tersebut menjadikan tanah suatu aset yang berharga bagi manusia dan tidak jarang akibat hal tersebut menjadi suatu sengketa. Maka oleh karena itu, dalam kepemilikan tanah wajib dilekatkan suatu hak yang biasa disebut hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penguasaan berupa sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.¹

Secara teoritis dan alami, keberadaan manusia akan tumbuh dan berkembang selalu berkaitan dengan tanah, artinya manusia akan mengembangkan keturunannya secara kuantitatif berada dimuka bumi tanah. Perkembangan dan pertambahan tersebut membawa konsekuensi logis tuntutan kebutuhan manusia kan tanah sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi disisi lain keadaan tanah statis tidak bertambah, bahkan dimungkinkan terjadi pengurangan atas proses alam. Kondisi

¹ Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2008),18

demikian menimbulkan permasalahan sendiri bagi manusia, sehingga tanah cenderung dijadikan objek yang memiliki nilai berharga bagi kehidupan manusia. Dalam falsafah Jawa dikatakan, bahwa kebutuhan pokok manusia terkait dengan, Sandang (pakaian), Pangan (tempat tinggal), jadi Papan (tanah) menjadi *primary need*.²

Kedudukan penting dari tanah dapat ditemukan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Selanjutnya ditulis UUD 1945 Perubahan) bahwa air, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara harus dipergunakan sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA) Pasal 4 dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai oleh negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut juga dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.³

Melihat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan kebutuhan akan lahan tanah untuk tempat tinggal dan tempat usaha juga tempat bekerja yang begitu tinggi, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh warga negara atas tempat tinggal, tempat usaha karena terbatasnya sumber daya dan pengelolaan yang dapat diberikan. Maka dari itu pemerintah memberikan peluang bagi para pengembang

² Andy Hartanto, "Hukum Pertanahan", Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Laksbang Justitia, Surabaja: 2020, hlm 12

³ Ibid, hal 19

atau biasa disebut *developer* untuk mengembangkan lahan-lahan tanah yang masih tersedia untuk dibangun demi memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia.

Pada praktiknya *developer* tentu mencari keuntungan dari pengembangan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari banyak sekali *developer* yang bersaing untuk membangun rumah dan/atau rumah toko dengan lokasi strategis dan harga yang bervariasi dari yang rendah hingga tinggi. Kehadiran *developer* juga didukung oleh keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah dan/atau ruko sebagai aset berharga. Dikarenakan proses pembangunan tersebut membutuhkan modal yang sangat besar, maka *developer* cenderung menggunakan sistem Uang Muka atau disebut juga *Down Payment* (DP).

Sistem DP ini merupakan sistem pembayaran yang dilakukan pada awal transaksi, yang sisanya akan dibayarkan kemudian sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, sesuai dengan perjanjian antar penjual dalam hal ini *developer* dan pembeli.⁴

Oleh karena hunian yang dijanjikan masih dalam tahap pembangunan, maka jual beli antara *developer* dengan pembeli akan dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta otentik. Dalam kaitannya dengan akta otentik tersebut, Pasal 1870 KUHPdata telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Adapun kutipannya sebagai berikut, Pasal 1870 KUHPdata “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 21, hlm 209

yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.⁵

Dalam perolehan hak atas tanah yang paling sering dilakukan adalah dengan cara jual beli diantara pihak yang ingin membeli tanah dan yang ingin menjual tanahnya. Jual beli tanah ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan hak atas tanah tersebut berpindah kepada yang menerima penyerahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dengan demikian perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, dalam hal ini yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Didalam jual beli, biasanya dilakukan dengan perjanjian yang biasa dikenal sebagai perjanjian jual beli.⁶

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum yang menyatakan jual beli dianggap telah terjadi antar kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Adapun dalam transaksi jual beli objek tanah dan/atau bangunan juga dikenal dengan adanya istilah uang panjar, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1454 KUHPerdata dijelaskan bahwa dengan adanya suatu panjar, maka jual beli tidak dapat dibatalkan, sehingga tidak diakomodasi mengenai jika dikemudian hari dalam proses tersebut ada sengketa.⁷ Dalam hal pelepasan hak atas

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta:PT. Balai Pustaka (Persero), 2013), Ps.1870

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta:PT. Balai Pustaka (Persero), 2013), Ps.1457

⁷ Supriyadi, “*Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Persepektif Hukum Pertanahan.*” *Jurnal Arena Hukum* 9, No. 2 (2016):210

tanah harus memenuhi kriteria terang dan tunai sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Terang berarti jual beli dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Notaris/PPAT. Sedangkan, yang dimaksud dengan tunai ialah hak milik beralih ketika jual beli tanah tersebut dilakukan dan jual beli selesai pada saat itu juga. Apabila harga tanah yang disepakati belum dibayar lunas oleh pembeli, maka sisa harga yang belum dibayar akan menjadi hubungan utang piutang antara penjual dan pembeli.⁸

Hal tersebut menjadi suatu perikatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban antar para pihak. Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.⁹

Melihat suatu interaksi yang terentang antara anggota masyarakat satu dan yang lainnya, dengan mengacu pada keuntungan yang diharapkan, jelas baru dapat terwujud manakala interaksi yang terjadi itu bernuansa kerjasama. Sebab interaksi tersebut dipenuhi dengan adanya perbedaan tujuan, maka keuntungan yang di dapat tidak akan terwujud. Nuansa kerjasama antarpara pihak yang melakukan interaksi, menyebabkan masing – masing menjadi saling terikat karenanya. Tak urung dengan terciptanya perikatan di antara mereka, mengakibatkan di pundak masing - masing pihak akan terpikul suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesungguhnya

⁸ Satrya Adhitama, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) versus Akta Jual Beli (AJB)”, <https://satryaadhitama.blogspot.com/2013/6/perjanjian-pengikatan-jual-bel-ppjb.html>, 3 juni 2013, dikunjungi pada tanggal 13 November 2022.

⁹ Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 51

kewajiban itu tidak lain sebagian besar merupakan janji yang di ikrarkan kepada rekan seperikatannya, sebuah janji sesuai hakikat hidup harus ditepati agar nilai sebagai insan tetap unggul martabatnya. Apabila ragam perikatan yang timbul dalam kehidupan sosial terpola, sesungguhnya sumber perikatan yang terjadi dalam kehidupan nyata tidak lain lebih banyak bermuasal dari perjanjian ketimbang dari undang – undang. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1233 BW yang pada intinya menyatakan bahwa perikatan itu sumber dari perjanjian, dan pada sisi lain dapat berhulu dari undang – undang. Bahwa keseharian seseorang terikat dalam hal yang sering dijumpai oleh masyarakat pada umumnya yaitu jual beli maka prinsip utama peralihan jual beli adalah adanya hak yang melekat bagi pemilik, artinya seseorang memiliki kekuatan hukum sebagai pemilik hak atas tanah. Alas hak kepemilikan ini mengandung konsekuensi hukum, sehingga legalitas jual beli melalui mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh ketentuan hukum.¹⁰

Indonesia merupakan negara hukum karena berpijak pada suatu landasan hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya negara Indonesia menjadikan landasan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan keberlangsungan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegaranya.¹¹ Oleh karena itu kewajiban negara terhadap seluruh rakyat atau masyarakatnya adalah memberikan jaminan akan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang benar dan adil.

Guna menjamin terdapatnya kepastian hukum, dengan demikian pihak pemerintah membuat aturan hukum yang melaksanakan pengaturan terhadap semua

¹⁰ Andy Hartanto, “Hukum Pertanahan”, *Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Laksbang Justitia, Surabaya: 2020, hlm 6

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps 1 ayat (3)

perbuatan dari warga negaranya secara tegas, sebagai misalnya ialah membuatkan Undang-Undang. Indonesia ini ialah sebagai suatu negara hukum (*rechstaat*). Hal ini mengungkapkan bahwa pihak pemerintah menjamin kepastian hukum di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsanya. Prinsip dari Negara hukum ini ialah menjamin perlindungan, kepastian dan juga ketertiban hukum yang menitikberatkan terhadap keadilan dan juga kebenaran. Perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum ini menjelaskan bahwasanya kehidupan bermasyarakat ini membutuhkan terdapatnya alat bukti yang berguna untuk menetapkan hak dan juga kewajiban dari seorang individu secara jelas yang merupakan sebagai subjek hidup masyarakat.¹²

Pada setiap transaksi jual beli, tentu memiliki resiko terjadinya sengketa antara pihak. Hal ini juga berlaku pada jual beli tanah dan bangunan antara developer dan pembeli yang berdasarkan PPJB. Seperti kasus yang akan penulis analisis dalam tesis ini, yaitu akibat hukum perbuatan pengalihan objek berupa kios yang telah dibeli Nyonya X dengan PT CITRA PERTIWI PERKASA, Nio Yantoni, Irmanto, dan PT RIZKY KEMBAR JAYA, yang terjadi karena adanya pengalihan objek berupa kios yang telah dibeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Nyonya X dan PT CITRA PERTIWI PERKASA.

Dalam kasus ini, Nyonya X telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan bangunan dan penyerahan kunci kios serta penyerahan Kwh Meter Kios berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kwh Meter Kios atas satu unit kios yang terletak di lantai 5, Blok G 09, Nomor 12, Thamrin City, Nomor 000744/PPJB/PPP/I/07 Tanggal 27 Februari 2007 dengan PT CITRA PERTIWI

¹² Abdul Ghofur Anshori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*", cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta 29, hlm 13

PERKASA. bukti sebagai Pemilik atas satu unit kios bahwa Nyonya X telah memesan satu unit kios dengan harga sebesar Rp. 71.100.000,- (Tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rasio 7 atau sebesar Rp. 53.325.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dihitung sebagai uang tanda jadi ditambah 25% sisa harga pokok kios atau sebesar Rp. 17.775.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi haknya PT RIZKY KEMBAR JAYA sebagai sub agent (*marketing*). Meskipun telah menyelesaikan kewajibannya membayar lunas harga beli kios akan tetapi dikarenakan di lantai 5 baru hanya ada 1 pembeli yang lunas maka harus menunggu konsumen yang lain untuk melakukan Akta Jual Beli, Ketika tahun 2013 kios yang dibeli tersebut telah ditempati orang lain secara sepihak tanpa sepengetahuan dan ijin dari pembeli, perbuatan penyewaan kios yang dibeli oleh Nyonya X dari PT CITRA PERTIWI PERKASA kepada orang lain yaitu Irmano yang dilakukan oleh Nio Yantoni tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (PMH).

Melalui kasus diatas, dapat dilihat bahwa Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu faktor dari terjadinya sengketa. Perbuatan Melawan Hukum adalah salah satu perkara perdata yang paling banyak terjadi dimasyarakat. Perdata dalam jawa kuno disebut juga “Pradoto” yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan. Sudikmo Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang yang satu

terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.¹³

Perbuatan Melawan Melawan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut juga *Onrechtmatige daad* dan dalam Bahasa Inggris disebut juga *Tort*. *Tort* berasal dari kata latin "*Torquere*" atau bahasa Prancis "*tortus*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).¹⁴ Perbuatan Melawan Hukum Dibentuk Untuk Mencapai *Juris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non leadre, suum cuique tribuere* yang berarti semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.¹⁵

Peraturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dapat ditemukan dalam PBuku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".¹⁶

Melalui pemaparan yang disampaikan yang merupakan kasus perdata maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti lebih lanjut bagaimana antara Nyonya X sebagai pembeli dengan PT CITRA PERTIWI PERKASA sebagai penjual yang dikategorikan sebagai Pembeli Beritikad Baik yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta dituangkan dalam Tesis Judul sebagai berikut:

"Akibat Hukum Penyewaan Kios Yang Dibeli Nyonya X"

¹³ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 24, hlm 1

¹⁴ Fifi ferina febriyanti,"Perbuatan hukum Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Ricky Bagja Selaku Eks Staf Bank Woori Saudara (Bank Saudara) Cana=bang Kopo Terhadap Nasabah Terkait Bilyet Deposito Fiktif Ditinjau dari Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata", Skripsi, Bandung: Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017, hlm 3

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 2

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum penyewaan kios yang telah dibeli oleh pihak lain ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perbuatan pengalihan objek berupa kios yang telah dibeli kepada pihak lain ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum penyewaan kios yang telah dibeli oleh pihak lain
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap perbuatan pengalihan objek berupa kios yang telah dibeli kepada pihak lain

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Tesis ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain untuk :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Kegunaan secara teoritis ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis untuk ilmu hukum, terutama bagi hukum perdata yaitu jual beli. Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian teoritis mengenai akibat hukum penyewaan kios yang dibeli oleh pihak lain.

- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap perbuatan pengalihan objek berupa kios yang telah dibeli kepada pihak lain .

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan menjadi panduan bagi para calon pembeli dan pembeli dalam transaksi jual beli .
- b. Kegunaan secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi dan notaris yang berminat untuk memberikan pengetahuan mengenai akibat hukum penyewaan kios yang dibeli oleh pihak lain.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat atas kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari mengenai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan pengalihan objek yang dibeli oleh pihak lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari (lima) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, sistematis dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab dari tesis ini , materi yang di bahas ialah gambaran latar belakang yang terjadi pada prakteknya dan isi yang singkat atas bab-bab kemudian yang dilaksanakan pembahasan pada tesis ini saling berkaitan dan berhubungan guna melaksanakan subjek / topik ini , yang secara khusus berkenaan dengan akibat hukum penyewaan kios Yang telah dibeli oleh pihak lain. Di dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab dari tesis ini, Penulis menguraikan mengenai Tinjauan teori dan juga Tinjauan konseptual. Tinjauan teori membahas mengenai Teori Kepastian Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan Tinjauan Konseptual akan dibahas mendalam mengenai Tinjauan Umum mengenai Jual Beli, Perikatan, Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum.

BAB III METODE PENELITIAN, Dalam bab dari tesis ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah norma hukum tertulis dengan merujuk pada ketentuan hukum terkait.¹⁷ Dalam penelitian ini digunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dari masyarakat dengan menggunakan alat pengumpulan data, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara yang diperoleh dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan setelah itu untuk dipelajari dan dianalisis data yang diperoleh.¹⁸

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, Dalam bab dari tesis ini, penulis menguraikan dan menjawab rumusan masalah secara luas serta analisa yang telah dilakukan untuk menguraikan berbagai faktor dari akibat hukum penyewaan kios yang telah dibeli oleh Pihak Lain beserta pertimbangan hakim dalam putusan

¹⁷ Mamuji Sri, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm 9-10

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press, 2005) hm 21

pengadilan terhadap perbuatan pengalihan objek berupa kios yang telah dibeli kepada pihak lain dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan mahkamah agung untuk menjawab permasalahan penulisan tesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Dalam bab yang terakhir dari tesis ini berisi Kesimpulan serta Saran yang mungkin bisa jadi pertimbangan dan masukan bagi semua pihak yang terkait permasalahan dalam penelitian hukum yang dilakukan penulis juga dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

